



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN DAN STANDAR TEKNIS PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Penyusun Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Penyusun Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN DAN STANDAR TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan penyiapan materi;
 - b. melakukan penyusunan Pedoman dan Standar Teknis oleh Tim dengan cara melakukan rapat dan diskusi di kantor LKPP;
 - c. mengundang narasumber dari berbagai *stakeholder*; dan
 - d. mengevaluasi proses dan hasil penyusunan Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusun Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2015.

KETUJUHAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. PPK di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUN
PEDOMAN DAN STANDAR TEKNIS
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA.

NOMOR : 15 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 Januari 2015

TIM PENYUSUN PEDOMAN DAN STANDAR TEKNIS PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Pengarah	: 1. Agus Rahardjo 2. Ikak Gayuh Patriastomo 3. Agus Prabowo	- - 750.000
2.	Ketua	: Setya Budi Arijanta	650.000
3.	Anggota	: 1. M. Aris Supriyanto 2. Fanni Sufiandi 3. Donald Sutanto Panjaitan 4. Otti Ilham Khair 5. Imam Arumsyah 6. Desi Kartika 7. Seno Haryo Wibowo 8. Rini Handriyani 9. Ranto 10. Iwan Herniwan 11. Katriasih Dwi Hartati 12. Dini Lestari 13. Mahadarsa Wicaksana (DJA) 14. Urip (Komisi II DPR) 15. Eko Riswanto (Komisi II DPR)	- 500.000 - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,


AGUS RAHARDJO